

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu maupun entitas badan usaha kepada negara, yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Meskipun tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar, pajak digunakan untuk mendanai berbagai keperluan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu, pemahaman yang memadai tentang dasar-dasar perpajakan sangat diperlukan agar masyarakat dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Kewajiban membayar pajak tidak hanya merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga wujud partisipasi aktif warga negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dana yang dihimpun dari pajak digunakan untuk membiayai infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah Pajak Penghasilan (PPh), khususnya PPh Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan sejenisnya. Dalam praktiknya, penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada tenaga alih daya (outsourcing) kerap menimbulkan permasalahan administratif, mulai dari ketidaksesuaian klasifikasi pegawai hingga kesalahan dalam menentukan besarnya pajak terutang. Oleh karena itu, kajian terhadap mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 pada gaji tenaga alih daya menjadi penting untuk memastikan kepatuhan fiskal dan keadilan dalam sistem perpajakan.

Pajak menjadi salah satu sumber pemasukan paling besar untuk negara, terutama untuk membiayai pembangunan di berbagai sektor. Karena pentingnya fungsi pajak ini, pemerintah terus memperbarui regulasi agar sistem perpajakan makin jelas dan mudah diterapkan. Salah satunya adalah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, yang secara khusus mengatur mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi.

Dalam aturan terbaru ini, sistem tarif PPh Pasal 21 dibagi menjadi dua: Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang berlaku untuk setiap masa pajak bulanan, dan tarif progresif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a yang digunakan di akhir tahun atau masa pajak terakhir. Sistem TER ini sebenarnya dibuat supaya proses pemotongan dan pelaporan pajak jadi lebih sederhana dan praktis dibanding perhitungan manual seperti sebelumnya. Di sisi lain, penerapan TER juga bisa bikin penghasilan yang dipotong pajaknya terasa lebih ringan dan menguntungkan secara ekonomis bagi karyawan.

Penerapan skema TER diharapkan mampu menyederhanakan proses pemotongan dan pelaporan pajak, sekaligus memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi wajib pajak. Selain itu, pendekatan ini juga berpotensi menciptakan keuntungan ekonomis bagi pihak yang dikenai pajak, terutama dalam konteks perhitungan penghasilan kena pajak yang lebih proporsional.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak yang dikenakan atas setiap penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak dalam kurun waktu satu tahun pajak. Salah satu jenis PPh yang sering ditemui adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). PPh pasal 21 ini dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Indonesia atas penghasilan yang diterima dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, maupun imbalan lain yang berkaitan dengan hubungan kerja, jasa, atau kegiatan tertentu. Peran PPh Pasal 21 sangat signifikan dalam sistem perpajakan nasional, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia masih bekerja di sektor formal sebagai pegawai di perusahaan swasta maupun instansi pemerintah. Dengan demikian, pengelolaan dan perhitungan PPh 21 yang tepat menjadi penting, baik untuk

meningkatkan penerimaan negara maupun untuk mendorong kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak orang pribadi.

Jumlah pajak yang harus dibayarkan dinilai dan diukur berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Karena peraturan perpajakan juga diperbaharui dari waktu ke waktu, maka pemungut pajak harus memiliki pemahaman yang benar dan akurat mengenai PPh pasal 21 yang berlaku saat ini. Pemungut pajak memiliki hak dan kewajiban untuk memotong, menghitung, menyetor, dan melaporkan PPh pasal 21.

Minimnya pemahaman dan pengetahuan yang cukup mengenai ketentuan perpajakan, khususnya terkait Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, sering kali menjadi faktor utama terjadinya kesalahan dalam proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan pajak. Kesalahan tersebut biasanya terlihat dari ketidaksesuaian data dalam Surat Pemberitahuan (SPT) PPh pasal 21 yang disampaikan oleh wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kompleksitas sistem penggajian, termasuk banyaknya jumlah karyawan, variasi tingkat penghasilan, jenjang jabatan, status kepegawaian, serta dinamika perubahan komponen penghasilan dan potongan yang dipengaruhi oleh pembaruan regulasi, turut memperbesar potensi terjadinya kekeliruan. Akibat dari ketidaksesuaian tersebut, tidak sedikit perusahaan yang akhirnya harus menanggung konsekuensi berupa sanksi administrasi perpajakan yang dikenakan oleh otoritas pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku akan memberikan dampak positif, tidak hanya bagi otoritas pajak tetapi juga bagi perusahaan itu sendiri. Dengan melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat, perusahaan dapat meminimalkan risiko dikenakannya sanksi administrasi seperti denda, bunga, maupun kekurangan pembayaran pajak. Oleh karena itu, kepatuhan fiskal perusahaan harus menjadi perhatian utama guna menghindari munculnya kewajiban kontinjensi yang dapat membebani keuangan perusahaan di kemudian hari akibat kelalaian dalam memenuhi kewajiban pajak. Sebagai pihak yang diberi wewenang untuk memotong pajak, perusahaan memainkan peran strategis dalam mendukung penerimaan negara. Namun, pada praktiknya, masih ditemukan perusahaan yang tidak melaksanakan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini umumnya disebabkan oleh persepsi bahwa pajak merupakan beban biaya, sehingga perusahaan

berupaya menekannya demi meningkatkan profitabilitas. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha untuk menciptakan sistem pemotongan pajak yang efektif dan berkelanjutan.

PT.Taspen (Persero) Cabang Jambi merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di bidang asuransi sosial, khususnya dalam pengelolaan tabungan hari tua dan dana pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pejabat Negara yang bertugas di wilayah Kota Jambi. Sebagai badan usaha yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan, PT.Taspen (Persero) Cabang Jambi secara hukum termasuk dalam kategori subjek pajak yang berkewajiban melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT.Taspen (Persero) Cabang Jambi sebagai pemberi kerja memiliki tanggung jawab utama dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk melakukan penghitungan, pemotongan, penyetoran, serta pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh para pegawainya. Oleh sebab itu, penting bagi perusahaan ini untuk memiliki pemahaman yang komprehensif, akurat, dan selalu diperbarui mengenai aturan perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan PPh Pasal 21, agar dapat menghindari potensi kesalahan administratif dan sanksi perpajakan.

Sebagai pemotong pajak, PT.Taspen (Persero) telah melaksanakan kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang. Selain itu, perusahaan juga berkewajiban menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan secara tertib dan akurat sebagai bagian dari tanggung jawabnya selaku pemberi kerja. Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemukan kesalahan dalam pelaporan PPh Pasal 21 yang disampaikan kepada otoritas pajak. Hal ini umumnya disebabkan oleh variasi nominal penghasilan antar karyawan yang dapat menimbulkan ketidaktepatan dalam penghitungan pajak terutang. Akibatnya, perusahaan berpotensi dikenakan sanksi administratif berupa denda atas ketidaksesuaian pelaporan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji tenaga alih daya yang diterapkan oleh PT.Taspen (Persero) Cabang Jambi dalam kapasitasnya sebagai

entitas wajib pajak yang menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan mempertimbangkan pentingnya peran perusahaan dalam memastikan kepatuhan pajak karyawan, maka dari itu judul tugas akhir yang penulis pilih adalah "Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Gaji Tenaga Alih Daya Pada Pt. Taspen (Persero) Cabang Jambi".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka permasalahan utama yang menjadi fokus dalam laporan ini adalah: "Bagaimana Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Tenaga Alih Daya Pada PT.Taspen (Persero) Cabang Jambi?".

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini Untuk mengetahui bagaimana Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Tenaga Alih Daya pada PT.Taspen (Persero) Cabang Jambi.

1.3.2 Manfaat Penulisan

1. Akademis

- a. Laporan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada program Diploma III Perpajakan
- b. Menambah wawasan tentang tata cara Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Gaji Tenaga Alih Daya Pada PT.Taspen (Persero) Cabang Jambi

2. Praktis

- a. Dapat membantu pekerjaan di kantor
- b. Dapat meningkatkan kerjasama dengan pihak instansi
- c. Hasil penulisan diharapkan dapat memberi masukan kepada Pt. Taspen (Persero) Cabang Jambi agar memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak (wp)

3. Administratif

Mampu menjalin kerjasama yang baik antara pihak jurusan (prodi) atau Fakultas dengan instansi, serta dapat memberikan dan menambahkan wawasan dan informasi bagi pihak jurusan (prodi) atau Fakultas. Bagi mahasiswa atau mahasiswi dapat menambah referensi mengenai tata cara Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Gaji Tenaga Alih Daya Pada Pt. Taspen (Persero) Cabang Jambi.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung melalui Wawancara dengan staf keuangan PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti dokumen, laporan, literatur, atau publikasi yang telah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode ini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung dan mengumpulkan data-data yang diperoleh langsung di Pt. Taspen (Persero) Cabang Jambi.

1.4.3 Metode Analisis Data

Dalam laporan tugas akhir ini penulis tertarik untuk menjelaskan dengan cara Deskriptif yaitu dengan data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan menggambarkan keadaan dengan permasalahan yang terjadi.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Waktu : 03 Maret 2025 – 29 April 2025

Lokasi : PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi

Alamat : Jln. Slamet Riyadi, Broni, Solok Sipin, Telanai Pura, Kota Jambi, Jambi 36126

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika penulisan dalam Laporan Tugas Akhir ini terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini, Penulis memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, waktu dan lokasi magang serta sistematika penulisan laporan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada Bab ini dipaparkan dengan landasan teori yang berhubungan dengan sebuah proposal magang yang harus digunakan untuk mendeskripsikan masalah pokok yang harus dibahas bab selanjutnya.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan tentang gambaran umum PT. TASPEN (Persero) Cabang Jambi, serta bagaimana pentingnya perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji tenaga alih daya pada PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan laporan tugas akhir ini.